



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**



**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI LAMPUNG**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH LAMPUNG**

**NOMOR : 036/HM.02.00/K.LA/06/2022
NOMOR : 042/KPID-LPG/VI/2022**

TENTANG

**PENGAWASAN DI LEMBAGA PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.Hi., M.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Pulau Morotai No. 89, Jagabaya III, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : BUDI JAYA, S.H
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung berkedudukan di Jalan Bougenvile No. 8, Rawa Laut, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; dan
- 6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas terkait pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung; dan
- 2) Tercapainya pengawasan di Lembaga Penyiaran pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan
- 2) Koordinasi antar-lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA, adalah mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA sebelum menindaklanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran.
- 2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, adalah mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum menindaklanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran.

PASAL 6
SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK; dan
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Juni 2022

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI LAMPUNG
KETUA



FATIMAHATUL KHOIRIYAH, S.HL, MH

PIHAK KEDUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
KETUA



BUDI JAYA, S.H